

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat *preventif* dan *represif* tidak terpenuhi karena dalam perkara ini Mahkamah Agung memutuskan Sdri. Lina dikalahkan dalam tingkat kasasi sehingga dia dirugikan atas perbuatan jual beli secara sepihak terhadap harta bersama yang belum dibagikan.
2. Hakim pada tingkat kasasi (*judex juris*) telah melakukan suatu kekhilafan dalam penyelesaian perkara yang dalam pertimbangannya mengabaikan fakta hukum yang sudah ada dan menyimpulkan atau mencari fakta hukum yang baru dengan menyatakan bagi Sdri. Lina tidak terdapat *legal standing*, sehingga putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada putusan nomer: 1442/K/PDT/2016 tidaklah tepat. Sehingga atas putusan tersebut dapat dilakukan suatu upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali.

#### **5.2 SARAN**

Setelah mencermati penelitian ini penulis memiliki beberapa saran/masukan yang sekiranya bisa bermanfaat bagi pembaca, adapun saran / masukan yang dimaksud antara lain;

1. Seyogyanya apabila dalam suatu perkawinan terjadi masalah-masalah yang berujung pada perceraian alangkah baiknya segala urusan mengenai hak / kewajiban yang muncul karena perceraian dari perkawinan itu hendaknya diselesaikan dengan segera, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya yang terdapat dalam perkara yang diangkat menjadi objek penelitian ini.
2. Hakim dalam menyelesaikan perkara dipengadilan hendaknya memperhatikan Keadilan, Kepastian hukum, Kemanfaatan, dan dilakukan dengan kehati-hatian dan menyeluruh berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kaidah yang berlaku.